

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah* Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Penerapan akad *mudharabah* Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi Desa Laru Dolok pada dasarnya merupakan kerja sama antara Pemerintah Desa sebagai pihak yang menyediakan modal atau aset usaha dan Kelompok Mesin Padi sebagai pihak yang mengelola usaha. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat bagi petani melalui jasa penggilingan padi. Namun, pelaksanaannya belum didukung oleh akad tertulis yang secara jelas mengatur bentuk kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyeteroran, pembagian hasil, biaya operasional, serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Kesepakatan yang berlangsung lebih banyak dilakukan secara lisan, sehingga penerapan kerja sama tersebut belum terlaksana dengan mekanisme akad *mudharabah* yang terstruktur dan jelas.

b. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, penerapan kerja sama tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *mudharabah*. Hal ini terlihat dari belum jelasnya *shighat* akad, *nisbah* bagi hasil, pembagian keuntungan dan biaya, serta pembagian risiko antara para pihak. Penetapan setoran dalam jumlah tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi keuntungan usaha juga belum mencerminkan

karakteristik *mudharabah* yang menghendaki pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Selain itu, aspek amanah, keadilan (*al-'adālah*), kerelaan (*antarādin*), dan transparansi dalam pengelolaan usaha masih perlu diperkuat. Meskipun kerja sama tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, diperlukan perbaikan berupa perjanjian tertulis, kejelasan *nisbah*, pengaturan biaya dan risiko, serta pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Laru Dolok, disarankan agar melakukan perbaikan terhadap mekanisme kerja sama dengan Kelompok Mesin Padi melalui penyusunan perjanjian kerja sama secara tertulis yang menjelaskan kedudukan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pemerintah Desa juga perlu menetapkan mekanisme pembagian keuntungan (*nisbah*) secara jelas dan berdasarkan persentase keuntungan usaha, mengatur pembagian biaya operasional dan risiko kerugian, serta meningkatkan sistem pencatatan, pelaporan, dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha agar dana atau aset desa dapat dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Kelompok Mesin Padi, disarankan agar meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan usaha, terutama mengenai pendapatan, biaya operasional, hasil usaha, dan pembagian kepada anggota. Kelompok juga perlu memahami prinsip-prinsip

dasar akad *mudharabah* dan Hukum Ekonomi Syariah agar pelaksanaan kerja sama tidak hanya didasarkan pada kebiasaan, tetapi memiliki dasar akad yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bagi masyarakat dan anggota kelompok, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akad *mudharabah*, khususnya mengenai rukun, syarat, nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta pembagian risiko dalam kerja sama. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan mengetahui hak serta kewajibannya dalam pengelolaan usaha yang menggunakan Dana Desa.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan aset atau Dana Desa, khususnya terkait aspek legalitas akad, mekanisme bagi hasil, transparansi pengelolaan, dan kesesuaian praktik kerja sama dengan Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zaenal, Moh Rasyid, dan Rezkie Zahara Lubis. "Pembiayaan Mudharabah Bertingkat pada Bank Umum Syariah." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 1, no. 2 (2021)
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–222.
- Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Amir. Kepala Desa/Sekretaris Desa Laru Dolok. Hasil wawancara pra-penelitian, 9 Mei 2026.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*.
- Harahap, Sri Bulan. "Akad dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Petra Journal of Islamic Studies and Social* 1, no. 1 (2024)
- Hasibuan, Titana Auliya Putri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Antar PT. Torganda dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara." *Skripsi, STAIN Madina*, 2022.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Tijārah, Bāb al-Shirkah wa al-Muḍārabah*.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021).
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di

Perbankan Syariah.” Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020).

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

MAESIRUL, A. (2025). IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM KERJA SAMA BAGI HASIL ANTAR PEMILIK KONTER DENGAN TEKNIISI HANDPHONE DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Maulana, M. R., Yally, N., Azizah, C. N., & Azzahra, A. (2026). Penafsiran QS An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Nasution, Ridwan. Ketua Kelompok Mesin Padi Desa Laru Dolok. Hasil wawancara, 14 Juli 2026.

Pane, Marhan. “Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Tanah Saba Umum Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara).” Skripsi, STAIN Madina, 2019.

Putri, Siti Rahayu S. Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam Perspektif Islam. Disertasi, IAIN Kendari, 2023.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” 2011.

Rahayu, Siti. Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam Perspektif Islam. Disertasi, IAIN Kendari, 2023.

Rangkuti, Emida Sari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Sapi di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.” Skripsi, STAIN Madina, 2020.

Raharjo, Muhamad Mu'iz. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. "Observasi, Wawancara dan Kuesioner." JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia." Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021).

Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah." Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam (2018).

Wibowo, Dina Sulisty, Hermin Indah Wahyuni, dan Ratih Ineke Wati. "Peran 'Sintalitas' dalam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Pertanian Padi pada Kelompok Tani Sedyo Luhur di Boyolali." Jurnal Kawistara (2023).

Widiyana, Cicik, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah (2025).

DOKUMENTASI



Foto Bersama kepala Desa



Foto Bersama Bendahara Desa



Foto Bersama Ketua Kelompok Mesin Padi



Foto Bersama Tokoh Masyarakat Desa



Foto Bersama Anggota Kelompok



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 573/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Laru Dolok
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Rika Nurhasanah
NIM : 22-02-0042
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok
Tempat Penelitian : Desa Laru Dolok
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
P3M Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Saniah, M.H.I.

Tembusan
1 Ketua STAIN MADINA
2 Ketua Prodi HES
3 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA LARU DOLOK**

Alamat : Jl Lintas Medan Padang Desa Laru Dolok kode pos : 22994

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN
474/76/10.2009/2026

Sehubungan dengan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 73/Sti.21/F.I/TL.00/06/2026 Tanggal 11 Juni 2026 tentang Pengantar surat izin penelitian. maka Kepala Desa Laru Dolok menerangkan bahwa nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rika Nur Hasanah
Nim : 22020042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Alamat : Laru Dolok, Kec Tambangan
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomu Syari'ah Terhadap Penerapan Akad Mudaharabah Dana Desa Pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok

Daerah Penelitian : Desa Laru Dolok Kec. Tambangan
Peneliti telah mengadakan penelitian pada bulan Juni s/d Agustus 2026 Guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomu Syari'ah Terhadap Penerapan Akad mudaharabah Dana Desa Pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok.**

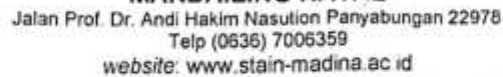
Oleh karena surat Keterangan Balasan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laru Dolok, 14 Juli 2026

Kepala Desa Laru Dolok



Sahlan Rangkuti, S.Pd



skripsi	: Rika Nurhasanah : 22020042
judul II	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok
	: Idris, MH

Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


ASRUL HAMID, M.I.L.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Skripsi : Rika Nurhasanah
No : 22020042
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa
pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok
Dosen : Akhyar, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
17/2026	Konsultasi Bab I dan Bab II		
1/2026	Revisi Bab I dan Bab II Konsultasi Bab III dan IV		
7/2026	Revisi Bab III dan IV		
7/2026	ACC		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Skripsi ini harus dibawa setiap kali konsultasi
Skripsi ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
Skripsi ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **RIKA NUR HASANAH**

Nim : 22020042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat Tanggal Lahir : Laru Dolok – 06 – JUNI –
2003



Alamat : Laru Dolok Kecamatan tambangan Kabupaten Mandailing

Natal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No.Hp : 083838389106

Email : rikahasanahnur@gmail.com

Nama Ayah : nalis tanjung

Pekerjaan Ayah : petani

Nama Ibu : alm.subaidah

Pekerjaan Ibu : -